



**LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA KOMISI X DPR RI
KE UNIVERSITAS AIRLANGGA, PROVINSI JAWA TIMUR
DALAM RANGKA UJI PUBLIK
RUU TENTANG PENDIDIKAN DAN LAYANAN PSIKOLOGI
MASA PERSIDANGAN V TAHUN SIDANG 2021-2022
TANGGAL 27 S.D. 29 MEI 2022**

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

1. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Mental.
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
6. Pasal 98 ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
7. Pasal 60 ayat (3) huruf f Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.
8. Keputusan Rapat Intern Panja RUU SKN Komisi X DPR RI tanggal 17 Mei 2022 tentang Kunjungan Kerja Panja RUU RUU tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi pada Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021-2022.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud kunjungan kerja ini, yaitu untuk mendapatkan data, dan menggali pandangan dari pemangku kepentingan bidang psikologi, baik civitas akademika di perguruan tinggi, pengguna layanan psikologi, organisasi profesi psikologi maupun yang melaksanakan praktek psikologi, serta masyarakat secara umum. Adapun tujuannya adalah:

1. Mendapatkan gambaran pandangan para pemangku kepentingan terhadap substansi pengaturan dalam RUU tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi yang telah dibahas oleh Panja, baik substansi pengaturan maupun rumusan normanya.
2. Mendapatkan pandangan obyektif mengenai substansi Pendidikan. Layanan dan keprofesian dalam psikologi yang telah diatur dalam RUU tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi ini.
3. Mendapatkan pandangan dan masukan terkait dengan pokok-pokok substansi yang perlu atau yang tidak perlu diatur dalam RUU tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi ini.

C. Susunan Tim Kunjungan Kerja

Tim kunjungan kerja Uji Publik RUU tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi Komisi X DPR RI ke Universitas Airlangga Provinsi Jawa Timur dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dr. Dede Yusuf M.E., S.T., M.I.Pol (A-538/Fraksi Partai Demokrat). Tim ini didampingi oleh Pejabat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI, yaitu Prof. Tjitjik Sri Tjahjandarie, Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Selain itu, tim kunjungan kerja didampingi juga oleh Sekretariat dan Tenaga Ahli Komisi X DPR RI.

D. Kegiatan

Melakukan pertemuan dengan civitas akademika Fakultas Psikologi Universitas Airlangga, dan tamu undangan yang dihadiri oleh:

- 1 Dekan Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Gresik.
- 2 Dekan Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Jember.
- 3 Dekan Fakultas Psikologi Universitas Darul Ulum (UNDAR).
- 4 Direktur Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI).
- 5 Dekan Fakultas Psikologi Universitas Katolik Widya Mandala.
- 6 Dekan Fakultas Psikologi Universitas Trunojoyo.
- 7 Dekan Fakultas Psikologi Brawijaya.
- 8 Dekan Fakultas Psikologi Gajayana.
- 9 Dekan Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- 10 Dekan Fakultas Psikologi Universitas Merdeka.
- 11 Dekan Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang.
- 12 Dekan Fakultas Psikologi Universitas Wisnu Wardhana.
- 13 Dekan Fakultas Psikologi Universitas Yudharta.
- 14 Dekan Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.
- 15 Dekan Fakultas Psikologi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- 16 Dekan Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.
- 17 Dekan Fakultas Psikologi Universitas 45 Surabaya.
- 18 Dekan Fakultas Psikologi Universitas Ciputra.
- 19 Dekan Fakultas Psikologi Universitas Hang Tuah.
- 20 Dekan Fakultas Psikologi Universitas Katolik Widya Mandala.
- 21 Dekan Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surabaya.
- 22 Dekan Fakultas Psikologi Universitas Negeri Surabaya.
- 23 Dekan Fakultas Psikologi Universitas Pelita Harapan.
- 24 Dekan Fakultas Psikologi Universitas Surabaya.
- 25 Dekan Fakultas Psikologi Universitas Wijaya Putra.
- 26 Prof. Dr. Fendy Suhariadi, MT.
- 27 Prof. Dr. Suryanto, M.Si.
- 28 Prof. Dr. Cholichul Hadi, M.Si.
- 29 Prof. Dr. Seger Handoyo, M.Si.
- 30 Prof. Dr. Nurul Hartini, S.Psi., M.Kes.
- 31 Prof. Dra. Jenny Lukito Setiawan, M.A., Ph.D., Psikolog
- 32 Prof. Dr. Yusti Probowati, Psikolog

- 33 Dosen Fakultas Psikologi UNAIR
- 34 Ketua Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) Wilayah Jawa Timur
Ilham Nur Alfian, M.Psi., Psikolog
- 35 Ketua Ikatan Psikologi Klinis Indonesia (IPKI) Wilayah Jawa Timur
Dra. Astrid Regina Sapiie Wiratna, Psikolog
- 36 Dewan Pendidikan Kota Surabaya
Fatchul Munir, S.Psi., M.PSDM., Psikolog
- 37 Ketua Asosiasi Psikolog Sekolah Indonesia (APSI) Wilayah Jawa Timur
Amanto Prayudisiono, S.Psi., Psikolog
- 38 Ketua Asosiasi Psikologi Islam (API)
Ilhamuddin, S.Psi., M.A.
- 39 Ketua Asosiasi Psikologi Industri dan Organisasi (APIO) Wilayah Jawa Timur
Dimas Aryo Wicaksno, M.Si., Psikolog
- 40 Ketua Asosiasi Psikologi Forensik (APSIFOR) Wilayah Jawa Timur
Riza Wahyuni, S.Psi., M.Si., Psikolog
- 41 Ketua Asosiasi Psikologi Positif Indonesia (AP2I)
Dr. Nurlaela Effendi, M.Si.
- 42 Kepala Bagian Psikologi Biro SDM Polda Jatim
AKBP Diah Ika Riantanti, S.Psi., Psikolog
- 43 Kepala Dinas Psikologi AL
Laksamana Pertama TNI Edi Krisna Murti
- 44 Psikolog RS Universitas Airlangga
- 45 Ketua Ikatan Lembaga Mahasiswa Psikologi Indonesia (ILMPI)
- 46 Kepala BKD Provinsi Jawa Timur
- 47 Kepala BKD Pemerintah Kota Surabaya
- 48 Pimpinan PJB
- 49 Kepala Sekolah Al Muslim
- 50 Kepala Sekolah SAIMS
- 51 Help Center UNAIR
- 52 Ketua APSILANGGA
- 53 Pimpinan Riliv
- 54 Ketua BEM Fakultas Psikologi UNAIR

II. ISI LAPORAN

Pandangan dan Masukan Pemangku Kepentingan Psikologi

1. Pendidikan Psikologi

a. Guru Besar Pio Unair / Ketum PP HIMPSI

Apresiasi pada kinerja Komisi X dan Panja. Draft RUU saat ini memang sudah tidak membedakan lagi tenaga psikologi sehingga memang rentan mendapatkan kritik. Namun pasal 19 dapat mengakomodasi tenaga psikologi non psikolog. Psikolog di ASEAN saat ini sudah diminta jenjang pendidikan adalah S2 sehingga ada kekhawatiran bagi psikolog non magister. Kompromi yang memungkinkan adalah S1+ pendidikan sub-spesialis di level S2.

b. Asosiasi Psikolog Forensik Jawa Timur

Pasal 7 tentang pendidikan psikologi (profesi, spesialis, sub spesialis). Apakah bila RUU Psikologi disahkan maka praktisi/psikolog forensik perlu mendapatkan pendidikan spesialis, hal tersebut perlu dipertimbangkan. RUU mendesak disahkan mengingat kebutuhan masyarakat sementara banyak praktik saksi ahli yang bukan dari latar belakang psikologi. Disisi lain, belum semua aparat penegak hukum mempunyai pemahaman lingkup pendidikan psikologi.

c. Guru Besar Psikologi Forensik UBAYA

Pasal 8 (3) bahwa syarat pendidikan doktor psikologi dibuka untuk lulusan semua prodi. Sebaiknya ada kesepakatan bahwa setidaknya salah satu pendidikan sebelumnya (S1 atau S2) adalah dari psikologi. Psikolog sebaiknya diakui setara KKNi 8 agar dapat diakui di level Asia. STR sudah dibahas dalam RUU dengan lengkap namun Surat Ijin Praktik (SIPP) belum dibahas dalam RUU, sebaiknya ditambahkan.

d. Ma Ai Muslim Jawa Timur

RUU Psikologi penting dan sangat setuju disahkan. Pendidikan sangat membutuhkan layanan psikologi terutama terkait seleksi siswa. Pasal 9 (3) program profesi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a merupakan pendidikan keahlian yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan psikologi program sarjana. Pasal 19 (2), psikolog dalam memberikan layanan psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu atau bekerjasama dengan lulusan pendidikan akademik psikologi. Perlu adanya kejelasan mengenai kewenangan bagi lulusan pendidikan akademik psikologi dalam memberikan layanan di lingkup sekolah.

e. BKD Pemprov Jatim

Pasal 13 (5) ketentuan mengenai tata cara perolehan sertifikat profesi dan pelaksanaan uji kompetensi diatur dengan peraturan menteri. Di BKD ditetapkan bahwa pelaksana uji kompetensi adalah psikolog klinis, sementara psikolog klinis diatur oleh Kementerian Kesehatan. Perlu kejelasan mengenai batasan dalam pembinaan jabatan fungsional.

- Sebagai pengguna, seringkali BKD masih kurang dapat memahami perbedaan antara lulusan S1 psikologi, S1 psikologi + pendidikan profesi, S2 profesi psikologi, S2 sains. Semua lulusan psikologi dianggap sebagai psikolog.
- Terkadang di beberapa daerah juga masih ada overlapping antara istilah psikolog dan psikiater. Dulu pernah ada rekan S2 profesi psikologi yang direkrut dalam jabatan psikiater, karena memang formasi yang dibuka adalah psikiater dengan kualifikasi S2 psikologi. Namun kemudian dilakukan penyesuaian di jabatan psikolog klinis.
- Formasi untuk lulusan S1 psikologi sebenarnya tidak hanya psikolog, contoh jabatan-jabatan yang juga memberikan peluang untuk lulusan psikologi.
- Psikolog klinis (harus S2 psikologi dengan SIPP dan STR).
- Asesor SDM Aparatur (minimal S1, semua jurusan, namun kebanyakan daerah merekrut dari latar belakang S1 psikologi).

- Analisis SDM Aparatur (minimal S1, semua jurusan, namun kebanyakan daerah merekrut dari latar belakang S1 psikologi).
- Analisis pengembangan kompetensi (minimal S1, semua jurusan, namun kebanyakan daerah merekrut dari latar belakang S1 psikologi).
- Analisis jabatan (minimal S1, semua jurusan, namun kebanyakan daerah merekrut dari latar belakang S1 psikologi).
- Guru BK (minimal S1 psikologi / s1 bimbingan konseling).

2. Layanan Psikologi

a. Dewan Pendidikan

Layanan psikologi di bidang pendidikan sangat penting dan membutuhkan legalitas dari himpunan psikologi melalui asosiasi psikologi pendidikan. RUU Psikologi diperlukan agar pengguna dapat mengetahui layanan psikologi yang terstandar bagi pendidikan; sekaligus untuk menghindari praktik yang tidak sesuai dalam pemberian layanan, misalnya asesmen psikologi di bidang pendidikan.

b. Help Center UNAIR

Pasal 19 (1), layanan psikologi dilaksanakan oleh psikolog sesuai dengan kewenangannya. Pada faktanya, lulusan S1 Psikologi mempunyai kemampuan konseling dan observasi perilaku. Di help-center, lulusan S1 bisa membantu memberikan layanan awal (misal modifikasi perilaku). Oleh sebab itu, perlu ditambahkan mengenai lulusan S1 psikologi pada pasal tersebut.

c. BKDSDM Pemkot Surabaya

RUU sudah bagus dan setuju untuk segera disahkan. Aturan turunannya sebaiknya juga segera disahkan karena diperlukan untuk memayungi instansi dibawahnya. Perlu duduk bersama Kemendikbudristek, KemenPAN, dan Kemenkes untuk menyepakati pembinaan SDM. Masukan untuk Kemendikbudristek, guru SD harus menguasai semua ilmu sehingga lulusan S1 Psikologi yang mengajar di SD kesulitan untuk mengajar. Namun, besar kebutuhan untuk psikolog sebagai psikolog sekolah di SD.

3. Organisasi Profesi

a. Dekan Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang

RUU Keswa tidak mengakomodasi psikolog klinis yang tidak berprofesi di RS, oleh sebab itu, akademisi psikologi klinis sangat mendukung RUU Psikologi. Ilmuwan psikologi perlu diakui dan diatur sebagaimana komunitas psikologi di negara lain diatur (contoh: BPS, APS).

b. HIMPSI; berharap profesi psikolog bisa bersaing secara global, minimal diwilayah ASEAN.

4. Usulan lain

a. Gubes Psikologi Forensik UBAYA

STR sudah dibahas dalam RUU dengan lengkap namun Surat Ijin Praktik belum dibahas dalam RUU, sebaiknya ditambahkan. Kepada pihak yang

melakukan praktik tanpa kewenangan dapat diberikan sanksi pidana, karena layanan psikologis berkaitan dengan kondisi serta resiko yang terjadi pada klien. Hal tersebut dirasa perlu dimasukkan agar RUU tidak hanya mengatur psikolog/ilmuwan psikologi saja, namun juga kepada pihak yang melakukan pelanggaran dengan mengatasnamakan psikologi.

- b. Hal lain yang juga perlu ditambahkan adalah praktik psikolog asing. Jumlah psikolog di Indonesia masih terbatas dan belum merata. Mempertimbangkan hal tersebut, maka ilmuwan psikologi dapat dioptimalkan bila diatur. Terdapat pasal yang dapat mengatur kondisi tersebut (pasal 19). Penambahan ketentuan-ketentuan ini dapat diatur dalam aturan turunan dari RUU.
- c. BKD perlu mendapatkan kejelasan tentang organisasi profesi tempat bernaungnya Jabatan Fungsional yang bekerja di pemerintahan. Karena terkait dengan pembinaan profesi, pengembangan kompetensi profesi dan penegakan kode etik.
- d. Sementara ini JF yang secara jelas menggunakan kualifikasi psikolog adalah Psikolog Klinis
- e. Asesor SDM Aparatur dinaungi oleh Ikatan Asesor SDM Aparatur. Namun Asesor SDM Aparatur tidak hanya terbatas untuk psikolog meskipun kebanyakan adalah Psikolog
- f. Undang-undang ini membahas STR namun belum membahas surat izin praktik. Surat izin praktek perlu dipertimbangkan. Psikolog memberikan layanan harus punya surat izin praktik. Perlu dipertimbangkan pembahasan surat izin praktek. STR perlu seumur hidup dan surat izin praktek bisa diperpanjang setiap 5 tahun.
- g. Terkait layanan lain adalah soal sanksi. Sanksi baru dibahas secara administratif. Persoalan psikolog, sangat banyak orang yang tidak berwenang tapi mengaku sebagai psikolog, seharusnya undang-undang ini mengatur tidak hanya sanksi administratif tapi juga sanksi pidana bagi orang yang mengaku sebagai psikolog, karena sangat membahayakan masyarakat.
- h. Psikolog asing: ada psikolog orang inggris, kliennya orang Inggris yg masuk Indonesia, kaitannya dengan surat izin praktek psikolog asing ini belum diatur. Psikolog asing yang belum punya izin praktik.
- i. Peraturan Pemerintah yang menaungi, terkait pasal-pasal yg perlu dipertimbangkan (usulan), jangan menggunakan PP karena akan lama.
- j. Jumlah psikolog sangat terbatas, banyak sarjana Psikolog atau S1 dan S2 tidak linear tp memberikan layanan. Hal ini perlu diatur.
- k. Pasal 19 ayat 2. Ilmuwan psikologi mempunyai peluang untuk diatur dibawah koordinasi psikolog. perlu diturunkan dalam aturan turunan /PP.

Tanggapan dan Pandangan Kemendikbudristek RI dan Komisi X DPR RI

Dari beberapa pandangan dan masukan yang disampaikan oleh para pemangku kepentingan psikologi di provinsi Jawa Timur, terdapat beberapa tanggapan singkat yang disampaikan oleh tim Pemerintah dan tim Komisi X DPR RI, antara lain:

Tanggapan Anggota Komisi X;

1. Tantangan kedepan profesi psikologi adalah kemajuan teknologi, sangat memungkinkan banyak aplikasi dalam layanan psikologi, seperti halnya sekarang dalam dunia medis.

2. Pembahasan tentang izin praktek sekaligus STR telah melewati proses panjang dalam mempertimbangkan penyatuan hanya menjadi STR.
3. IPK yang tidak beraktivitas di RS perlu mendapat payung hukum yang jelas, dan bisa diakomodir dalam undang-undang ini.
4. Berharap kehadiran undang-undang tentang pendidikan dan layanan psikologi dapat menyatukan semua elemen yang terkait dengan bidang psikologi
5. Pada pembahasan di Panja, sangat menghindari adanya sanksi pidana, lebih menekankan pada proses pembinaan dan sanksi yang bersifat administratif
6. Kesepakatan tanpa penyebutan nama organisasi dalam batang tubuh undang-undang merupakan kemajuan dan titik temu yang diharapkan bisa mempercepat proses pengesahan undang-undang ini.

Tanggapan Pemerintah (Sekretaris Diktiristek);

1. Mengikuti dinamika yang terjadi di Komisi X, dan mengapresiasi kesemangatan anggota dalam pembahasan RUU, dari yang belum paham tentang psikologi, sampai akhirnya menguasai dan berhasil dituangkan dalam penormaan undang-undang.
2. Semua aspirasi sebetulnya sudah banyak dibahas dirapat-rapat Panja RUU, diantaranya terkait peranan psikolog dan lulusan akademik psikologi dalam membantu layanan.
3. Semangat pembahasan RUU ini adalah untuk meluruskan dalam aspek pendidikan, mana yang merupakan jalur akademik dan mana jalur pendidikan profesi.
4. Arah pendidikan profesi adalah layanan terhadap klien, dan pendidikan untuk memperkuat layanan, dengan disesuaikan dengan KKNl.
5. Pasal 19 telah mewadahi seluruh peran, fungsi, dan tuisi profesi dan lulusan akademik/ sarjan psikologi.

III. KESIMPULAN

Dari deskripsi di atas, tim Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI dapat merumuskan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pentingnya kerja sama yang baik antara perguruan tinggi dengan organisasi profesi dan stakeholder psikologi.
2. Komisi X telah berikhtiar menuntaskan pembahasan RUU Pendidikan dan Layanan Psikologi di masa sidang V ini.
3. Pembahasan dalam Panja yang cukup panjang terutama terkait penyebutan nama asosiasi profesi sudah mencapai titik temu dan diharapkan dipahami semua pihak, serta penyatuan STR dan SIP yang telah mempertimbangkan berbagai hal terkait pola perizinan.
4. Komisi X mempersilahkan bagi *stakeholder* bisa membuat pernyataan/ masukan secara tertulis terhadap RUU ini yang sekiranya dalam uji publik kali ini ada hal-hal yang belum tersampaikan/terjawab.
5. Setelah undang-undang disahkan agar segera dibuat peraturan turunan dalam bentuk Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menteri, terkait berbagai hal yang perlu didetailkan dan apa2 yang telah menjadi aspirasi pada uji publik.

IV. REKOMENDASI

Panja RUU tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi Komisi X DPR RI dan Pemerintah, perlu mempertimbangkan masukan/usulan dari para pemangku kepentingan psikologi di wilayah Jawa Timur sebagaimana kesimpulan laporan uji publik ini, sebagai bahan pembahasan dalam rapat Panja.

V. PENUTUP

Demikianlah laporan Tim Kunjungan Kerja Uji Publik RUU Tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi Komisi X DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021-2022 ke Universitas Airlangga Provinsi Jawa Timur.

Jakarta, 27 Mei 2022

**Ketua Tim/
Wakil Ketua Komisi X DPR RI,**

Ttd.

**Dr. Dede Yusuf M.E., S.T., M.I.Pol
A-539**